

# IMPLEMENTASI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS-RBA) DALAM PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN USAHA SECARA ELEKTRONIK MENURUT PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 5 TAHUN 2021 DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Dr. H. Syaparuddin<sup>1</sup>

H. Syaiful Bahri<sup>2</sup>

## ABSTRAK

*Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) adalah sistem pelayanan perizinan berusaha yang berbasis risiko dan dilakukan secara terintegrasi secara elektronik melalui satu pintu. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dalam memperoleh legalitas usaha dengan lebih cepat, sederhana, dan transparan. Sistem pengajuan perizinan berusaha secara elektronik ini dibuat agar adanya penyederhanaan mekanisme perizinan berdasarkan tingkatan risiko kegiatan serta bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam pengurusan izin usaha dan sebagai langkah untuk menyelesaikan permasalahan dan hambatan terkait dengan perizinan berusaha*  
**Kata kunci:** Pelayanan, Hukum Administrasi Negara, Perizinan, Perizinan Elektronik.

## A. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik (Sinambela 2016). Pemerintah dalam menyelenggarakan layanan publik menawarkan sebuah produk berupa pelayanan publik itu sendiri. Pelayanan yang baik yaitu dengan memberikan pelayanan prima seperti cepat, tepat, adil, konsisten, dan transparan. Dapat pula berupa pelayanan yang memuaskan pelanggan dan mewujudkan pemerintahan yang baik dan *good governance*.<sup>3</sup>

Era globalisasi seperti saat ini tidak heran apabila kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi, sehingga dapat pula dimanfaatkan oleh pemerintah. Pemerintah dalam mempersiapkan visi dan misi kebijakan teknologi informasi lebih melihat pada faktor *equity* yang menjadikan teknologi informasi sebagai peningkatan kualitas pelayanan bagi pengguna umum. Dengan adanya penerapan teknologi informasi akan menjadi optimal apabila pengetahuan para pemakai atau pengguna jasa teknologi benar-benar memahami teknologi sehingga sasaran penerapan teknologi informasi tercapai. Salah satu bidang yang menjadi sorotan masyarakat saat ini adalah pelayanan publik di bidang administrasi penanaman modal serta perizinan dan non perizinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Penyelenggaraan perizinan

<sup>1</sup> Dosen Tetap di Fakultas Hukum Institut Rahmadiyah Sekayu

<sup>2</sup> Dosen Tetap di Fakultas Hukum Institut Rahmadiyah Sekayu

<sup>3</sup> Google, artikel cenderawasi bagi good governance, Sedarmayanti, 2010.

berusaha berbasis risiko meliputi, pengaturan perizinan berbasis risiko, norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko. Perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan system OSS-RBA, tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, evaluasi dan reformasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko, pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko. Penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko dan sanksi. Pemerintah pusat menciptakan sistem pelayanan berusaha berbasis elektronik guna menjawab permasalahan lambatnya pelayanan perizinan diberbagai daerah di Indonesia memperbaiki pelayanan publik dalam mengurus perizinan berusaha. Sistem perizinan berusaha menggunakan sistem elektronik disebut *Online Single Submission* (OSS) yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. hadirnya OSS berfungsi untuk mempermudah pengurusan perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha, izin usaha, maupun izin operasional, baik di tingkat daerah atau pusat. Mempermudah memperoleh izin secara aman, cepat, dan *real time* sehingga dapat meningkatkan penanaman modal dan berusaha terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Namun seiring berjalannya waktu, kementerian melakukan upgrade sistem dimana yang semula OSS (*Online Single Submission*) berubah menjadi OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) dimana pelayanan perizinan berdasarkan tingkat resiko setiap usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha itu.

Dengan didukung Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin. Semakin kompleks perubahan dari pengurusan izin usaha, maka semakin kompleks juga permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin.

Namun jika dilihat pada kenyataan, di lapangan masih banyak ditemukan permasalahan akibat dinamika perubahan sistem pengurusan izin usaha. diberlakukannya OSS RBA bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha dalam pengurusan izin usaha. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya pelaku usaha dan pemerintah daerah masih mengalami problematika.

Pengamatan setelah beberapa bulan berjalannya sistem OSS-RBA tersebut, diketahui bahwa masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu adanya keterbatasan kemampuan atau pemahaman pengguna dalam mengoperasikan sistem pelayanan elektronik yang mana dalam hal ini program OSS-RBA dikenal dengan kesenjangan digital. Beberapa Persoalan yang dihadapi dalam penerbitan Perizinan Berusaha dalam *system Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) ada beberapa kendala yang dihadapi antaranya kendala teknis yaitu keterbatasan SDM External / Masyarakat Pengguna (pelaku usaha) dalam hal ini penggunaan peralatan Elektronik dalam hal ini smartphone, komputer dan perangkat elektronik lainnya yang terkoneksi dengan jaringan internet. Sehingga perlu nya Edukasi serta pendampingan kepada masyarakat pengguna (OSS.go.id).

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka penullis mengajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi hambatan dalam Implementasian *Sistem Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara

Elektronik menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 5 tahun 2021 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Kabupaten Musi Banyuasin ?

2. Upaya apa yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengatasi persoalan Izin Mendirikan Usaha *sistem Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 5 tahun 2021 ?

### C. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan ini digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-empiris. Penelitian bersifat yuridis empiris adalah penelitian berpijak pada norma dan sistematika hukum dan didukung dengan data primer dengan melakukan penelitian lapangan yang dikombinasikan dengan penelitian kepustakaan.<sup>4</sup>

### D. Pembahasan

#### 1. Hambatan dalam Implementasi Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 tahun 2021 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Kabupaten Musi Banyuasin.

Peraturan-peraturan pemerintah sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja belum tampak solid dalam mendukung percepatan penerapan Online Single Submission berbasis risiko (OSS RBA) di daerah.

Sistem perizinan berusaha berbasis risiko atau *risk-based licensing approach* (RBA) telah diterapkan sejak diresmikannya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko, sistem elektronik ini diharapkan dapat menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha.

Namun, seiring penerapannya ternyata masih terdapat dijumpai sejumlah hambatan. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai implementasi Undang-Undang Cipta Kerja di daerah masih menghadapi hambatan pada dimensi regulasi, kelembagaan, dan digitalisasi (platform online). "Peraturan-peraturan pemerintah sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja belum tampak solid dalam mendukung percepatan penerapan Online Single Submission berbasis risiko (OSS RBA) di daerah" ungkap Direktur Eksekutif KPPOD, Armand Suparman, dalam acara "Sengkarut Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah (Hasil Kajian Persiapan dan Tantangan Penerapan OSS RBA di Daerah).<sup>5</sup>

Menurut Yunita Indriaty, selaku Kelapa Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencontohkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko belum mengatur batasan dalam penerapan diskresi oleh Pemda dalam penerapan OSS RBA, masih terdapat jenis perizinan non-KBLI, non-berusaha non-KBLI, dan non perizinan yang belum diatur dan Lampiran Peraturan

<sup>4</sup>Soemitro, RonyHanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta :Ghalia Indonesia, 1988, Hal.9.

<sup>5</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/ragam-hambatan-penerapan-oss-rba-di-daerah-Mochamad-Januar-Rizki>.

Pemerinta Nomor 5 tahun 2021 ini tidak mengatur jelas terkait syarat dan jangka waktu perizinan.<sup>6</sup>

Dia mengatakan persoalan regulasi pusat di atas berimbas pada bervariasinya respons kebijakan dan kelembagaan daerah dalam menerapkan OSS RBA. “Daerah-daerah yang masih menyusun atau merevisi Perda atau Peraturan Kepala Daerah, bersandar pada kebijakan lama sehingga business process dan desain kewenangan antara dinas (OPD) belum sepenuhnya mengikuti alur perizinan berbasis risiko,”

Sedangkan pada dimensi digitalisasi, kendala utama adalah OSS RBA belum terintegrasi dengan platform layanan K/L dan Pemda. “SIMBG, Gistaru, Amdalnet masih berproses secara terpisah dengan OSS RBA sehingga menciptakan kebingungan atau kegamangan di daerah, baik untuk pemda maupun untuk pelaku usaha,” jelasnya.

Kemudian, KPPOD menemukan belum semua daerah memiliki Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan RDTR berbentuk digital. Kondisi ini berpotensi mengganggu keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola atau bisnis proses perizina. Peneliti KPPOD, Bapak Nopiansyah menjelaskan respons setiap daerah berbeda-beda terhadap Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Namun Peraturan Daerah lainnya terkait bangunan dan lingkungan masih dalam tahap inventarisasi masalah dan pembuatan naskah akademis,” terangnya.

## **2. Upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dalam mengatasi persoalan Izin Mendirikan Usaha Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 5 tahun 2021**

Upaya yang dilakukan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 tahun 2021 bertujuan untuk:

- a Mengetahui proses dan kesiapan kebijakan, kelembagaan dan digitalisasi Daerah dalam menerapkan OSS RBA dalam pelayanan perizinan berusaha;
- b Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi OSS RBA dalam pelayanan perizinan berusaha di Daerah, baik dari sisi kebijakan maupun kelembagaan dan platform layanan (digitalisasi);
- c Mendapatkan gambaran ekspektasi dan kebutuhan Daerah untuk mempercepat implementasi OSS RBA dalam pelayanan perizinan berusaha.

Program ini dari Pemerintahan Daerah memberi signifikansi kepada:

- a Pemerintah Pusat;

Pemerintah Pusat mendapatkan gambaran tantangan dan kebutuhan Daerah dalam implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan regulasi turunannya, terutama penggunaan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) dalam pelayanan perizinan berusaha. Hasil asesmen ini pun dapat menjadi menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat dalam menyempurnakan dan merevisi kebijakan dan seluruh program dalam mengakselerasi penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) di daerah.

- b Pemerintah Daerah;

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Yunita Indriaty, Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pemerintah Daerah menyalurkan aspirasi tentang tanggapan dan kebutuhan Daerah dalam melaksanakan dan mempercepat penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) dalam pelayanan perizinan berusaha.

c Asosiasi Dunia Usaha dan Pelaku Usaha;

Asosiasi pelaku usaha dan pelaku usaha memiliki saluran untuk menyampaikan informasi dan materi sosialisasi yang dibutuhkan dalam mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA).

d Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD);

Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD) memiliki materi dalam melakukan advokasi bagi perbaikan dan percepatan penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) di Daerah sebagai salah satu determinan utama dalam meningkatkan kualitas tata kelola ekonomi dan daya saing daerah.

## E. Kesimpulan

1. Hambatan dalam Implementasian Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 tahun 2021 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Kabupaten Musi Banyuasin.

Peraturan-peraturan pemerintah sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja belum tampak solid dalam mendukung percepatan penerapan Online Single Submission berbasis risiko (OSS RBA) di daerah.

Sistem perizinan berusaha berbasis risiko atau *risk-based licensing approach* (RBA) telah diterapkan sejak diresmikannya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko, sistem elektronik ini diharapkan dapat menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha.

Namun, seiring penerapannya ternyata masih terdapat sejumlah hambatan. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai implementasi Undang-Undang Cipta Kerja di daerah masih menghadapi hambatan pada dimensi regulasi, kelembagaan, dan digitalisasi (platform online).

“Peraturan-peraturan pemerintah sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja belum tampak solid dalam mendukung percepatan penerapan Online Single Submission berbasis risiko (OSS RBA) di daerah” ungkap Direktur Eksekutif KPPOD, Armand Suparman, dalam acara “Sengkarut Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah (Hasil Kajian Persiapan dan Tantangan Penerapan OSS RBA di Daerah).<sup>7</sup>

Menurut Yunita Indriaty, selaku Kelapa Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencontohkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko belum mengatur batasan dalam penerapan diskresi oleh

---

<sup>7</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/ragam-hambatan-penerapan-oss-rba-di-daerah-Mochamad-Januar-Rizki>.

Pemda dalam penerapan OSS RBA, masih terdapat jenis perizinan non-KBLI, non-berusaha non-KBLI, dan non perizinan yang belum diatur dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 ini tidak mengatur jelas terkait syarat dan jangka waktu perizinan.<sup>8</sup>

Dia mengatakan persoalan regulasi pusat di atas berimbas pada bervariasinya respons kebijakan dan kelembagaan daerah dalam menerapkan OSS RBA. “Daerah-daerah yang masih menyusun atau merevisi Perda atau Peraturan Kepala Daerah, bersandar pada kebijakan lama sehingga business process dan desain kewenangan antara dinas (OPD) belum sepenuhnya mengikuti alur perizinan berbasis risiko,”

Sedangkan pada dimensi digitalisasi, kendala utama adalah OSS RBA belum terintegrasi dengan platform layanan K/L dan Pemda. “SIMBG, Gistaru, Amdalnet masih berproses secara terpisah dengan OSS RBA sehingga menciptakan kebingungan atau kegamangan di daerah, baik untuk pemda maupun untuk pelaku usaha,” jelasnya.

Kemudian, KPPOD menemukan belum semua daerah memiliki Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan RDTR berbentuk digital. Kondisi ini berpotensi mengganggu keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola atau bisnis proses perizina. Peneliti KPPOD, Bapak Nopiansyah menjelaskan respons setiap daerah berbeda-beda terhadap Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Namun Peraturan Daerah lainnya terkait bangunan dan lingkungan masih dalam tahap inventarisasi masalah dan pembuatan naskah akademis,” terangnya.

Adapun Faktor Penghambat Penerapan Pelayanan Perizinan Berusaha OSS RBA. Adapun beberapa faktor penghambat dalam penerapan pelayanan perizinan berusaha OSS-RBA oleh DPMPSTP Kota Sekayu yaitu:<sup>9</sup>

- a. Sistem OSS-RBA yang dikelola oleh pusat masih tidak stabil sehingga sering terjadi eror atau gangguan dalam server membuat proses pelayanan menjadiambat. Hal ini terjadi karenan sistem OSS-RBA masih baru diuji coba dan masih dalam tahap peralihan dari sistem sebelumnya yaitu OSS versi 1.1.
  - b. Kurangnya informasi, masyarakat mengenai inovasi layanan perizinan berusaha melalui sisitem OSS-RBA sehingga masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pemberitahuan mengenai inovasi tersebut.
  - c. Anggapan masyarakat yang terkadang berfikir pengurusan peizinan melalui internet susah.
  - d. Terkadang server OSS-RBA terjadi gangguan atau saat maintenance masyarakat mengalami kesulitan mengakses website oss.go.id.
  - e. Masih banyak masyarakat yang merasa malas dan enggan untuk mengurus perizinan usaha karena menurut mereka usaha masih tetap bisa berjalan tanpa adanya izin usaha.
2. Upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dalam mengatasi persoalan Izin Mendirikan Usaha sistem Online Single Submission Rist

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Yunita Indriaty, *Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.*

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Yunita Indriaty, *Kelapa Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.*



Based Approach (OSS RBA) menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 5 tahun 2021 yaitu :

- a. Mengetahui proses dan kesiapan kebijakan, kelembagaan dan digitalisasi Daerah;
- b. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi OSS RBA;
- c. Mendapatkan gambaran ekspektasi dan kebutuhan Daerah untuk mempercepat implementasi OSS RBA dalam pelayanan perizinan berusaha.

Yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dalam mengatasi persoalan izin Mendirikan Usaha sistem Online Single Submission Rist Based Approach (OSS RBA) yaitu :

- a) Reformasi Perizinan Berusaha yaitu

Reformasi Perizinan Berusaha yaitu Jaminan kepastian dan kemudahan berusaha merupakan prasyarat elementer bagi setiap aktivitas investasi di daerah. Perizinan diperlukan bagi calon investor untuk dapat memulai usahanya di Indonesia. Dalam konteks itu, reformasi perizinan berusaha menjadi pintu masuk untuk meyakinkan para investor bahwa modal yang ditanam akan tumbuh di dalam lingkungan usaha yang kondusif. Pelaku usaha akan memperoleh layanan mudah, efisien dan berkepastian tanpa harus mengorbankan aspek keselamatan lingkungan dan proteksi sosial. Secara konseptual reformasi perizinan berusaha menyasar pada tiga area pembaruan: deregulasi, debirokratisasi, dan digitalisasi (KPPOD, 2019). Ketiga area memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga efektivitas pembaruan pada satu area tersebut bergantung dan mesti didukung oleh perubahan pada area yang lain.

- b) Deregulasi

Deregulasi merupakan bentuk penghapusan pembatasan-pembatasan serta regulasi-regulasi dengan tujuan tertentu. Saat ini, deregulasi di Indonesia dicangkan dengan Paket Kebijakan Deregulasi. Kebijakan deregulasi bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

**Deregulasi** adalah Saat sebuah kebijakan sudah resmi disahkan, maka tak lama lagi kebijakan tersebut akan mulai diuji coba atau berlaku di publik. Meskipun telah mengalami proses perumusan dan analisis yang ketat, terkadang sebuah kebijakan mengalami ketidaksesuaian di lapangan. Hal ini sering terjadi karena banyak faktor eksternal yang mempengaruhi implementasinya.

Masukan, kritik, dan saran yang muncul selama pengimplementasian sebuah regulasi atau kebijakan akan ditampung oleh lembaga atau pihak yang mengeluarkannya. Berbagai solusi akan dirumuskan untuk mencari jalan keluar dari ketidaksesuaian tersebut. Ini merupakan proses sebuah perubahan kebijakan.

- c) Debirokratisasi

Debirokratisasi merupakan upaya memperpendek jalur birokrasi (business process efficiency) dan mengembangkan partisipasi publik dalam birokrasi di antaranya melalui:

- 1) prosedur yang tidak berbelu;
- 2) Beban biaya yang ringan;
- 3) waktu layanan yang lebih cepat.

Hal-hal tersebut pula yang menjadi gambaran ideal yang diharapkan oleh pelaku usaha dalam proses pengurusan izin usaha. Ketiga hal tersebut (prosedur, biaya dan waktu) juga menjadi alat ukur bagi World Bank dalam laporan Doing

Business yang menggambarkan kemudahan dalam melakukan bisnis di negara-negara dunia. Osborne dan Gaebler dalam *Reinventing Government* menyatakan bahwa prinsip-prinsip birokrasi perlu bertujuan untuk menciptakan organisasi pelayanan publik yang kecil, efisien, cepat, efektif, biaya operasional murah dan kompetitif sehingga, pelayanan publik oleh birokrasi dapat menjadi lebih optimal dan akuntabel. Menurut Weber dalam Griin (2004), debirokratisasi adalah upaya menyederhanakan suatu prosedur yang dianggap terlalu berbelit. Debirokratisasi juga diartikan sebagai prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan upaya penciptaan industri modern.<sup>10</sup>

d) Digitalisas

Penggunaan platform digital bertujuan untuk mensimplifikasi prosedur, waktu, dan biaya pelayanan perizinan. Praktik modern dan efisien ini juga akan meningkatkan transparansi, kepastian dan mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan investasi. Dalam pelaksanaan perizinan berbasis elektronik, kondisi ideal yang diharapkan oleh pihak swasta antara lain: layanan online yang tersedia dimanapun dan kapanpun (one cloud) dan diperuntukkan (comply) untuk seluruh perangkat elektronik melalui internet; single point transaction (antara agen pemeritahan dan pengguna); database bisnis dan perizinan yang terintegrasi; pemantauan dan pelacakan aplikasi izin secara online; penentuan dan pelaksanaan izin dalam standarisasi prosedur, waktu dan biaya yang ditetapkan; serta integrasi platform perizinan dan sertiikasi internasional.

Selain pihak swasta, kondisi ideal juga diharapkan tercermin dari agensi pemerintah sebagai pelayan proses perizinan, antara lain: persepsi publik yang meningkat mengenai kelembagaan sektor publik; kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi, hukum dan peraturan; penetapan key performance indicator berdasarkan tahap layanan perizinan; pengurangan dokumen (digitalisasi data); otomatisasi dalam proses pengurusan izin; serta penyerahan dan penerimaan dokumen izin secara online.

## F. Daftar Pustaka

- David Osborne dan Ted Gaebler, 1996, "Mewirusahaakan Birokrasi," Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Soemitro, Rony Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta :Ghalia Indonesia, 1988, H.al.9.
- Google, artikel cenderawasi bagi good governance, Sedarmayanti, 2010.
- Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ragam-hambatan-penerapan-oss-rba-di-daerah-Mochamad-Januar-Rizki>.

---

<sup>10</sup> David Osborne dan Ted Gaebler, 1996, "Mewirusahaakan Birokrasi," Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.